



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Rehabilitasi Tuna Susila

No. SK : 08.a/KEP/SEKRT-DINSOS/I/2022

Persyaratan

1. Wanita Tuna Susila

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					OUTPUT
		PEKERJA SOSIAL / KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	KETUA RPS	KEPALA DINSOS	PIMPINAN INSTANSI / LEMBAGA TERKAIT	
1	Pekerja Sosial atau Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial menerima laporan adanya Tuna Susila dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), masyarakat, PSM, TKSK, Kepolisian, Rumah Sakit, dll. Menerima gambaran permasalahan dan kemana harus verifikasi dan validasi laporan						Surat Masuk / Laporan / Pemberitahuan Secara Langsung
2	Petugas melakukan survei ke lapangan atau memanggil ybs ke Dinas Sosial Kota Pangkalpinang untuk melakukan asesmen awal kasus, mengecek identitas klien (KTP/KK), proses penerimaan dan pencatatan						Formulir Asesmen
3	Petugas melaporkan hasil survei dan assesmen kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk memberikan rekomendasi agar kasus segera ditangani atau ditolak karena alasan tertentu. Apabila kasus tersebut dinyatakan ditolak, maka klien akan dirujuk ke pihak yang lebih berwenang (terminasi/rujukan).						1. Disposisi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Surat Keluar
4	Apabila kasus tersebut bersifat darurat dan perlu pengamanan, klien akan dirujuk sementara ke Rumah Perlindungan Sosial (RPS) SENYUM						Buku Data Klien RPS
5	Assesmen lanjutan dilakukan lebih mendalam dengan melanjutkan hasil dari assesmen awal. Petugas menghubungi keluarga dan sistem sumber yang berkaitan dengan kasus Tuna Susila						Data assesmen lingkungan sosial klien
6	Pengumpulan seluruh laporan-laporan perkembangan kasus Tuna Susila dan diarsipkan						Case Record
7	Kasus selesai dan ditutup (pelimpahan kasus / rujukan ke keluarga atau penyaluran ke Panti Sosial)						1. Surat Keluar 2. Berita Acara Serah Terima Klien

1. Pekerja Sosial atau Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial menerima laporan adanya Tuna Susila dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), masyarakat, PSM, TKSK, Kepolisian, Rumah Sakit, dll. Menerima gambaran permasalahan dan kemana harus verifikasi dan validasi laporan
2. Petugas melakukan survei ke lapangan atau memanggil ybs ke Dinas Sosial Kota Pangkalpinang untuk melakukan asesmen awal kasus, mengecek identitas klien (KTP/KK), proses penerimaan dan pencatatan
3. Petugas melaporkan hasil survei dan assesmen kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk memberikan rekomendasi agar kasus segera ditangani atau ditolak karena alasan tertentu. Apabila kasus tersebut dinyatakan ditolak, maka klien akan dirujuk ke pihak yang lebih berwenang (terminasi/rujukan)
4. Apabila kasus tersebut bersifat darurat dan perlu pengamanan, klien akan dirujuk sementara ke Rumah Perlindungan Sosial (RPS) SENYUM
5. Assesmen lanjutan dilakukan lebih mendalam dengan melanjutkan hasil dari assesmen awal. Petugas menghubungi keluarga dan sistem sumber yang berkaitan dengan kasus Tuna Susila
6. Pengumpulan seluruh laporan-laporan perkembangan kasus Tuna Susila dan diarsipkan
7. Kasus selesai dan ditutup (pelimpahan kasus / rujukan ke keluarga atau penyaluran ke Panti Sosial)

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

2 Hari kerja

sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Sosial

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan :
Dinas Sosial Kota Pangkalpinang (SLRT) Jl. Usman Ambon No. 25 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang
Kota Pangkalpinang
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan Langsung melalui surel : dinsos@pangkalpinang.go.id